

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki atau dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria khusus. Sektor Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama karena negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Sebanyak 65,46 juta pelaku UMKM berkontribusi terhadap 60,3% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja dalam negeri, menurut Laporan Investasi ASEAN 2022 yang diterbitkan oleh *United Nations and Trade Development* (ASEAN Secretariat dan UNCTAD, 2022).

Namun, usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha mereka, salah satunya adalah akses terhadap pembiayaan yang terbatas. Sektor keuangan mikro konvensional berkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan rendah. Namun, itu mengecualikan orang miskin dari kredit mikro dan kegiatan terkait lainnya seperti tabungan dan peningkatan keterampilan baik secara finansial maupun sosial (Elzahi Saaid Ali, 2022). Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pengembangan usaha usaha mikro, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang. Untuk mengatasi masalah tersebut, lembaga keuangan mikro solusi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat miskin, berpenghasilan rendah atau untuk membantu usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan (Layyinaturobaniyah, 2019). Namun, Kredit mikro yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro konvensional (LKM) di negara-negara muslim, melanggar larangan dasar riba yang diamanatkan oleh Syariah Islam (Murizal dan Soemitra, 2022). keterangan tersebut disebutkan dalam Al-Quran surah Ali-Imran ayat 130 Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*(QS Ali-imran ayat 130).

Dalam ekonomi Islam kita mengenal keuangan mikro syariah merupakan bentuk pembiayaan mikro yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah yang salah satunya untuk pendanaan pembiayaan usaha mikro kecil menengah dengan produk yang berdasarkan pada prinsip syariah (Ariin dan Sa'diyah, 2014).

Kemudian, pada akhir tahun 2021 tercatat jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam sebanyak 239,09 juta jiwa atau 86,93% dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kusnandar V. B., 2022). Dari data tersebut menunjukkan bahwa dengan banyaknya umat muslim di Indonesia maka penerapan sistem pembiayaan mikro syariah menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan.



Gambar 1. 1 Jumlah Pinjaman yang diberikan (Miliar Rupiah)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Meski jika dilihat dari statistik cukup banyak jumlah pinjaman yang diberikan oleh LKM Syariah, namun dengan potensi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan muslim, namun mayoritas pembiayaan masih didominasi oleh konvensional. Selain itu, menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan syariah hanya mencapai 39,11%, sementara inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%, jauh di bawah literasi dan inklusi keuangan umum (65,43% literasi umum; 75,02% inklusi umum), meningkat dari Tahun sebelumnya (2022), indeks literasi syariah bahkan masih di

Muhammad Zainal Muttaqien, 2025

MOTIVASI PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENGGUNAKAN LAYANAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Survei Pada Anggota Pembiayaan Mikro Syariah BMT Itqan)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bawah 10% dan inklusi di sekitar 12%. Kondisi ini menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman dan penggunaan layanan keuangan syariah di masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Berdasarkan data tersebut tingkat penggunaan pembiayaan syariah masih lebih rendah dibandingkan potensinya.

Kemudian, berdasarkan temuan lapangan banyak sekali kasus terjadinya pelaku usaha mikro yang gagal bayar dengan alasan tidak jelas, banyak pelaku usaha mikro yang mengajukan untuk berhenti mengajukan pembiayaan dan masih ditemukan juga pelaku usaha mikro yang menggunakan pembiayaan mikro dengan tidak semestinya atau sejalan dengan peruntukan sebagai dana dalam pembiayaan usaha. Studi tentang loan diversion pada mikro finansial menemukan proporsi besar pinjaman dialihkan dari kegiatan usaha ke konsumsi. salah satu temuan kuantitatif mencatat hingga ~68% pinjaman mengalami pengalihan sebagian/penuh. Ini menjelaskan *mismatch* antara tujuan pembiayaan dan realisasi di lapangan (Khaleque, 2010). Mayoritas semangat Pelaku usaha mikro hanya terlihat di permulaan pembiayaan saja atau hanya saat waktu pencairan dana saja, selanjutnya akan perlahan-lahan menunjukkan kejenuhan dan kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran cukup tinggi. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan World Bank (2000), nasabah sering memakai kredit untuk menjembatani konsumsi/kejut risiko, sehingga setelah fase awal (cair modal kerja) terjadi keletihan pembayaran (*repayment fatigue*) ketika arus kas usaha & rumah tangga menegang sehingga mendorong keterlambatan.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan bukan hanya terletak pada ketersediaan layanan pembiayaan mikro, namun pada tindakan pribadi yang lahir dari landasan dorongan internal atau bisa disebut sebagai motivasi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan layanan keuangan mikro syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Motivasi didefinisikan sebagai kekuatan internal yang merangsang aktivitas atau tindakan individu dalam rangka memperoleh hasil yang diinginkan (Yorks, 2004). Motivasi merupakan alasan bagi individu untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu, baik karena faktor intrinsik yaitu tindakan yang disebabkan karena minat pribadi seperti kontrak psikologis, kepuasan *inherent* atau minat umum, dan faktor ekstrinsik yang disebabkan adanya dorongan seseorang dikarenakan

Muhammad Zainal Muttaqien, 2025

**MOTIVASI PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENGGUNAKAN LAYANAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(Survei Pada Anggota Pembiayaan Mikro Syariah BMT Itqan)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk mendapatkan hasil tertentu, seperti memperoleh hadiah atau keuntungan atau menghindari kerugian atau sanksi (Weng dkk., 2020).

Kemudian, dalam penelitian mengenai Di Domenico dkk. (2022) mengenai manajemen keuangan dan Kumar dkk. (2018) mengenai penggunaan aplikasi keuangan, mereka menggunakan teori *Self Determination Theory* (SDT) yang dikemukakan oleh Ryan dan Deci (2000). Teori ini berfokus pada pemenuhan psikologi dasar *autonomy* (otonomi), *competence* (kompetensi), dan *relatedness* (keterhubungan). dengan menggunakan mini teori *Cognitive Evaluation Theory* (CET) merupakan teori yang mendeskripsikan tentang bagaimana peristiwa internal dan eksternal dapat mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang. Menurut CET, motivasi intrinsik dapat ditingkatkan atau dilemahkan tergantung pada sejauh mana peristiwa eksternal (seperti penghargaan, hukuman), konteks interpersonal (seperti kritik atau pujian dari pasangan), dan kecenderungan internal (seperti kecenderungan bawaan seseorang untuk terlibat dalam tugas) memengaruhi persepsi diri seseorang tentang otonomi dan kompetensi. CET menegaskan bahwa kekuatan eksternal (seperti tenggat waktu), iklim interpersonal (seperti pujian, instruksi), dan peristiwa internal (seperti keterlibatan ego) mempengaruhi motivasi intrinsik tergantung pada sejauh mana peristiwa tersebut bersifat informatif atau mengontrol (Legault, 2017).

Selain itu, bagi umat Islam, kepatuhan terhadap ajaran agama melalui kesadaran untuk menjauhi praktik riba serta orientasi dalam memperoleh keberkahan finansial sering kali menjadi faktor determinan dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan layanan berbasis syariah. Religiositas dapat dijelaskan sebagai sistem yang terdiri dari keyakinan, ritual, gaya hidup, dan lembaga yang memberikan arti dalam hidup manusia. Sistem ini bertujuan untuk mengarahkan individu pada nilai-nilai suci atau yang paling penting dalam hidup mereka, dan membimbing mereka menuju kehidupan yang bermakna (Glock dan Stark, 1965). Dalam penelitian Jia dkk. (2023) pada studi OA yang menautkan religiositas (intrinsik vs ekstrinsik) ke niat kewirausahaan sosial melalui jalur motivasi yang dijelaskan SDT. Menemukan bahwa religiositas intrinsik memperkuat motivasi otonom yang kemudian mendorong niat. Oleh karena itu,

variabel religiositas menjadi salah satu faktor yang akan digunakan untuk meneliti motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah.

Selain itu, kualitas layanan dari lembaga keuangan mikro syariah menjadi dasar aktivitas pembiayaan kepada para nasabahnya sebagai garda terdepan dengan nasabah. Kualitas layanan adalah semua upaya perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan (Silalahi, 2022). Dalam konteks keuangan dan pembiayaan, perusahaan akan mencoba memberikan pelayanan terbaik dengan harapan pelaku usaha mikro akan merasa aman dan nyaman menggunakan jasa keuangan dan pembiayaan tersebut. Dalam penelitian Inan dkk. (2021) Menautkan kualitas layanan sebagai antecedent yang memengaruhi kebutuhan dasar SDT, lalu mempengaruhi motivasi intrinsik untuk terus memakai layanan pada produk keuangan dalam konteks *m-banking*. Sehingga berdasarkan hal tersebut, variabel kualitas layanan menjadi salah satu faktor yang akan digunakan untuk meneliti motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah.

Kemudian pada praktiknya, aktivitas pembiayaan mikro syariah ini cenderung menggunakan metode pembiayaan secara berkelompok. Sehingga dalam pembiayaan ini cenderung bersinggungan dengan interaksi sosial. Menurut Elizabeth dan Michele (2001), secara terminologi lingkungan sosial merangkum elemen-elemen seperti lingkungan fisik sekitar, relasi sosial, serta konteks budaya di mana individu atau kelompok tertentu berinteraksi dan berpartisipasi. Lingkungan sosial selalu menjadi faktor untuk mendapatkan informasi, memperoleh dukungan dan juga menjadi pengarah kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Dalam penelitian Dhami dkk. (2022), mengemukakan bahwa pengaruh lingkungan sosial memiliki dampak positif terhadap keinginan seseorang untuk menyelesaikan pembiayaan mikronya. Berdasarkan hal tersebut, variabel lingkungan sosial menjadi faktor yang akan digunakan meneliti motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah.

Dalam penelitian terdahulu mengenai motivasi atau minat dalam menggunakan keuangan syariah Iryani dan Kristanto (2022) menemukan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung di bank syariah, penelitian ini sejalan dengan penelitian Weng dkk (2020) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan sosial merupakan salah satu faktor ekstrinsik

Muhammad Zainal Muttaqien, 2025

**MOTIVASI PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENGGUNAKAN LAYANAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(Survei Pada Anggota Pembiayaan Mikro Syariah BMT Itqan)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang mempengaruhi motivasi individu dalam keputusan ekonomi dalam hal ini dalam konteks *Sharing* ekonomi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Millah dan Halimah (2022) tentang perbandingan motivasi pedagang menggunakan pembiayaan di BMT dengan Rentenir kepada pedagang, mengemukakan motivasi pedagang menggunakan pembiayaan di BMT dipengaruhi oleh faktor pelayanan. Lalu penelitian oleh Mummidi (2021) yang meneliti tentang keputusan nasabah dengan motivasi sebagai variabel moderasi, mengemukakan bahwa faktor religiositas dan *Worrd of mouth* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah, dimana motivasi tidak memoderasi pengaruh religiositas terhadap keputusan nasabah, namun memoderasi *Worrd of mouth* terhadap keputusan nasabah.

Berdasarkan data laporan dari OJK, temuan lapangan dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin menelaah lebih lanjut lagi mengenai produk keuangan syariah yaitu pembiayaan mikro syariah, yang lebih di fokuskan pada motivasi pelaku usaha mikro dalam pembiayaan mikro syariah yang dipengaruhi oleh religiositas, kualitas layanan dan lingkungan sosial.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jangkauan pembiayaan terhadap Usaha mikro
2. Mayoritas pembiayaan usaha mikro di Indonesia masih menggunakan pembiayaan konvensional, meski masyarakat Indonesia mayoritas merupakan muslim
3. Masih tidak konsistennya penggunaan pembiayaan mikro syariah oleh masyarakat dengan peruntukan dana tersebut.
4. Penelitian dibatasi pada penilaian motivasi dari Individu yang memanfaatkan pembiayaan mikro syariah, tidak memasukkan histori pembiayaan dan pembayaran kredit.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat religiositas, kualitas pelayanan, lingkungan sosial dan motivasi pelaku usaha mikro dalam menggunakan pembiayaan mikro syariah ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat religiositas terhadap motivasi pelaku usaha mikro dalam pembiayaan mikro syariah ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap motivasi pelaku usaha mikro dalam pembiayaan mikro syariah ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengaruh lingkungan terhadap motivasi pelaku usaha mikro dalam pembiayaan mikro syariah ?

1.4 Hasil Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat religiositas, kualitas pelayanan, lingkungan sosial dan motivasi pelaku usaha mikro dalam pembiayaan mikro syariah, dan mengetahui bagaimana pengaruh religiositas, kualitas pelayanan dan lingkungan sosial terhadap motivasi pelaku usaha mikro dalam pembiayaan mikro syariah secara parsial

1.5 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi dalam atau masukan dalam bidang keilmuan ekonomi syariah khususnya pada perencanaan atau perancangan jasa keuangan/ pembiayaan mikro syariah, serta acuan penelitian yang akan datang mengenai faktor religiositas, kualitas pelayanan, dan pengaruh lingkungan sosial sebagai faktor yang mempengaruhinya

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan rujukan atau penunjang pengambilan keputusan dalam menentukan perencanaan pengembangan keuangan mikro syariah, baik itu oleh individu, organisasi, maupun lembaga seperti OJK, Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keilmuan syariah lainnya.